



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a bahwa untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah, maka diperlukan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-government dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	2
ASISTEN I :	f
ASISTEN II :	DL
ASISTEN III :	OK
KEPALA DINAS :	g
KABID :	M

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (IP);

4. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (bidang

teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Government.

7. Instansi Vertikal adalah instansi diluar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
10. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
11. Sistem Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
12. Pengelolaan Sistem Informasi adalah penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektro magnetik lainnya.
14. Informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas computer.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
16. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
17. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;

18. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi.
19. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
20. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan.
21. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
22. Intranet adalah jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kabupaten Bone Bolango dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
23. Online adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ketempat lain melalui media komunikasi.
24. Offline adalah pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, compact disk, flash disk, dan sebagainya.
25. Portal adalah situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
26. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah:

- a. terbentuk dan terpeliharanya pusat data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung terwujudnya e-Governmnet.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan asas :

- a. keterpaduan/integrasi;
- b. daya guna dan hasil guna;
- c. pembakuan;
- d. keluwesan;
- e. keamanan dan keandalan;
- f. kepemilikan; dan
- g. sinergitas.

Pasal 5

- (1) Asas keterpaduan/integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimaksudkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Asas daya guna dan hasil guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dimaksudkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- (3) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :
 - a. elemen data;
 - b. pengkodean;

- c. dokumen sumber data;
 - d. sistem pengolahan;
 - e. sistem penyimpanan;
 - f. sistem penyajian;
 - g. sistem keamanan;
 - h. sistem jaringan komunikasi; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Asas keluwesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimaksudkan untuk pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
- (5) Asas keamanan dan keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dimaksudkan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- (6) Asas kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dimaksudkan data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (7) Asas sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dimaksudkan dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. pembiayaan;

- f. pengawasan; dan
- g. evaluasi.

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan

tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada.

- (2) Pengolahan dan peremajaan (updating) data dan informasi pada website yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyebarluasan (upload) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan atau Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi eksternal.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana dibidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. teknisi analisis data dan sistem;
 - b. teknisi jaringan komputer;
 - c. teknisi multimedia;
 - d. teknisi pemrograman;
 - e. teknisi keamanan informasi; dan
 - f. operator aplikasi.
- (2) Bimbingan teknis bagi tenaga pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan/dipadukan di pusat data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.bonebolangokab.go.id dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan intranet yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pusat data, baik secara online atau offline.
- (6) Organisasi Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah atau instansi eksternal.
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet,

sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet.

- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati.
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan pusat data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Apabila Organisasi Perangkat Daerah memiliki website maka wajib menjadi subdomain dari website induknya yaitu www.bonebolangokab.go.id.
- (11) Organisasi Perangkat Daerah wajib menggunakan AKSEL (Aplikasi Kerja Secara Elektronik) dan SURMA (Surat Maya) sebagai media pertukaran informasi dan komunikasi.
- (12) Organisasi Perangkat Daerah wajib menggunakan email resmi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 14

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan instansi vertikal.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama www.bonebolangokab.go.id dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).

- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 16

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IV

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango;

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	DL
ASISTEN III :	OK
KEPALA DINAS :	
KABID :	MU

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember
BUPATI BONE BOLANGO,

2017


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196411061991031005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR